



**PUTUSAN**  
**Nomor 4 P/HUM/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- I. **AJAT SUDRAJAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Margabakti, RT 2, RW 9, Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, pekerjaan Wiraswasta;
- II. **AGUS MULYADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gang Sekolah Batutulis, RT 1, RW 2, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, pekerjaan Karyawan Swasta;
- III. **WAHONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ciwaringin Tanah Sewa, RT 3, RW 2, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Pujiati, SH. dan Mochamad Herlangga, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum "HP & Co. Law Firm", beralamat di Graha Samali Building Lantai 1, Jalan H. Samali Nomor 31B Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2019;

**Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;**

**Lawan**

**WALIKOTA BOGOR**, tempat kedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor:

Dalam hal ini diwakili oleh : 1. Alma Wiranta, S.H., M.Si. (Han), 2. Ronilsmail, SH.,MH., 3. Okto M. Iksan, SH., 4. Yulia Anita Indrianingrum, SH., M.Sc., 5. Tosa Andriansa, SH., 6. Nuniek Wulandari, SH., kewarganegaraan Indonesia, para Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Bogor, beralamat di Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota

Halaman 1 dari 97 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/155-HukHAM,  
tanggal 15 Januari 2020;

**Selanjutnya disebut sebagai Termohon;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 3 Desember 2019, dan diregister dengan Nomor 4 P/HUM/2020, tanggal 2 Januari 2020, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Persyaratan Formal Pengajuan Keberatan Hak Uji Materiil Oleh Para Pemohon;

A. Tata Cara Pengajuan Keberatan Hak Uji Materiil;

1. Bahwa permohonan keberatan hak uji materiil ini terhadap Perda Bogor 10 Tahun 2018 diajukan oleh Para Pemohon berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Mahkamah Agung) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 mengenai Hak Uji Materiil yang tidak lagi mensyaratkan jangka waktu untuk mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil;

2. Bahwa dengan demikian, permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Perda Bogor 10 Tahun 2018 ini oleh Para Pemohon telah diajukan menurut tata cara sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 mengenai hak uji materiil. Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan

Halaman 2 dari 97 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan hak uji materiil oleh Para Pemohon ini diterima oleh Mahkamah Agung;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 31A ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Mahkamah Agung, permohonan hak uji materiil dapat diajukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah Undang-Undang, termasuk perorangan warga negara Indonesia;
4. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon (Pemohon I sampai dengan Pemohon III) adalah masing-masing perorangan, warga negara Indonesia, yang bermatapencaharian sebagai pedagang-pedagang rokok eceran (*retailer*) di wilayah kota Bogor;
5. Bahwa dengan berlakunya:
  - (a) Perda Bogor 10 Tahun 2018 pada tanggal ditetapkan, yakni 6 Desember 2018; dan
  - (b) Ketentuan Pasal 16 ayat (2) Perda Bogor 10 Tahun 2018 (yang isinya hampir sama persis dengan ketentuan Perda Bogor sebelumnya, yaitu Pasal 16 Perda Bogor 12 Tahun 2009) yang melarang memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok pada tempat penjualan (pelarangan *display*) di wilayah Kota Bogor, jelas sangat merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan-kepentingan Para Pemohon yang terdiri dari penjual-penjual rokok eceran (*retailer*) yang memiliki hak untuk diperlakukan sama secara adil di hadapan hukum dan atas informasi yang penuh atas produk rokok;
6. Bahwa sejalan dengan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi masing-masing dengan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 (Bukti P-3a) dan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 (Bukti P-3b), kerugian hak dan/atau

Halaman 3 dari 97 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2020



kewenangan konstitusional pemohon, antara lain dapat juga berupa potensi kerugian yang menurut penalaran yang wajar. Hal ini dapat terlihat dari kutipan kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu:

"Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat:

- a. ...;
- b. ...;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;  
....;"

(Penambahan huruf tebal dari Para Pemohon);

7. Secara khusus, Pasal 16 ayat (2) Perda Bogor 10 Tahun 2018 tersebut mempunyai akibat merusak perikehidupan dan mengusik rasa keadilan Para Pemohon karena menurut Pasal 16 ayat (2) Perda Bogor 10 Tahun 2018, orang dan/atau lembaga dan/atau badan yang menjual rokok di Kawasan Tanpa Rokok dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok, yang berarti rokok tidak dapat dipajang, diiklankan, atau dipromosikan di tempat-tempat seperti toko-toko, warung-warung, mall-mall, pasar-pasar, supermarket, mini market, rumah makan dan tempat-tempat pertemuan di wilayah kota Bogor;

Langkah-langkah ekstrim dan berlebihan tersebut, jika diterima atau diikuti, akan menghancurkan atau setidaknya sungguh mengganggu pasar rokok di Indonesia, khususnya di Kota Bogor, serta dilanggarnya hak konsumen rokok untuk mendapatkan informasi yang penuh/utuh atas produk rokok yang berdampak secara buruk terhadap Para Pemohon yang merupakan para pedagang;



8. Selain itu, Para Pemohon juga menemukan ketentuan-ketentuan lain dalam Perda Bogor 10 Tahun 2018, yang jelas merugikan Para Pemohon dan juga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:
    - (a) Ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perda Bogor 10 Tahun 2018 yang memberikan pengecualian terhadap setiap orang, lembaga dan/atau badan untuk menjual dan/atau membeli rokok di dalam tempat atau gedung tertutup di wilayah kota Bogor; dan
    - (b) Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Perda Bogor 10 Tahun 2018 yang melarang pensponsoran rokok dalam kegiatan apapun dari perusahaan rokok;
  9. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memiliki kemampuan hukum dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil ini terhadap Perda Bogor 10 Tahun 2018 kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan sudah sepatutnya permohonan keberatan hak uji materiil oleh Para Pemohon ini diterima oleh Mahkamah Agung;
- II. Alasan-Alasan Hukum Untuk Mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil;
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil ini, yaitu permohonan primer adalah terhadap Perda Bogor 10 Tahun 2018 secara keseluruhan, dan permohonan subsider adalah terhadap Pasal 16 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 16 ayat (1) huruf b Perda Bogor 10/2018, berdasarkan alasan-alasan di bawah ini:
    - A. Primer:

Pembentukan Perda Bogor 10 Tahun 2018 nyata-nyata cacat hukum karena pembentukannya tidak memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain sebagaimana dimaksud dalam:



- 1) Pasal 92 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 atau disingkat UU Pembentukan Per-UU-an (Bukti P-4);
- 2) Pasal 181 dan Pasal 182 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-5); dan
- 3) Pasal 166 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Bukti P-6);

**B. Subsider:**

- 1) Ketentuan Pasal 16 ayat (2) Perda Bogor 10 Tahun 2018 bertentangan dengan:
  - a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau disingkat Undang-Undang Kesehatan (Bukti P-7);
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau disingkat Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Bukti P-8);
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan atau disingkat Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 (Bukti P-9); dan
  - d. Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebagaimana telah diubah);
- 2) Ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perda Bogor 10 Tahun 2018 bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 (Bukti P-9); dan

Halaman 6 dari 97 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2020





- 3) Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Perda Bogor 10/2018 bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 (Bukti P-9);

Para Pemohon akan menguraikan dalil-dalilnya secara rinci di bawahini.

A. Permohonan Primer;

11. Bahwa proses pembentukan Perda Bogor 10/2018 (termasuk juga peraturan sebelumnya, yaitu Perda Bogor 12/2009) nyata-nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga cacat hukum, yaitu:

- (i) Pembentukan Perda Bogor 10/2018 (khususnya pada bagian Konsiderans/Menimbang) nyata-nyata tidak sesuai dengan pokok pikiran dan pertimbangan penyusunan peraturan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (ii) Pembahasan Perda Bogor 10/2018 (termasuk juga peraturan sebelumnya, yaitu Perda Bogor 12/2009) sama sekali tidak melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan, dan Pemerintah Daerah Kota Bogor juga sama sekali tidak melakukan penyebarluasan rancangan Perda Bogor 10/2018;

Para Pemohon menguraikan dalil-dalil tersebut secara lebih rinci di bawah ini:

- (i) Pembentukan Perda Bogor 10/2018 (Khususnya pada Bagian Konsiderans/Menimbang) nyata-nyata tidak sesuai dengan pokok pikiran dan pertimbangan penyusunan peraturan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa Perda Bogor 10/2018 pada bagian Konsiderans (Menimbang) menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai upaya pengendalian dampak rokok terhadap



kesehatan di Kota Bogor telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- b. bahwa berkenaan dengan kajian dan evaluasi pengendalian dan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Bogor, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok;"

13. Bahwa pada bagian Konsiderans (Menimbang) dalam Perda Bogor 10/2018 tersebut sama sekali tidak berisi pokok pikiran dan pertimbangan yang jelas dalam penyusunan dan penerbitannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Per- Undang-Undang-an, khususnya Pasal 63 *juncto* Pasal 57 *juncto* Lampiran I *juncto* Lampiran II Bagian B.3 (Bukti P-4);

"Pasal 63:

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Pasal 57:

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik;
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Halaman 8 dari 97 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2020





Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Lampiran I:

BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis;

A. Landasan Filosofis;

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

B. Landasan Sosiologis;

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara;

C. Landasan Yuridis;

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan

Halaman 9 dari 97 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2020



yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada;

Lampiran II:

B.3. Konsiderans;

....;

19. Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis;

- Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek;
- Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat”;

(Penambahan huruf tebal dari Para Pemohon);

14. Bahwa faktanya, bagian Konsiderans (Menimbang) pada Perda Bogor 10/2018 nyata-nyata tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan pembentukan Perda dimaksud, karena justru tidak



mengandung landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagaimana dimaksud pada dalam Undang-Undang Pembentukan Per-Undang-Undang-an, pada bagian Lampiran II. B.3 mengenai Konsiderans (Menimbang);

15. Bahwa dengan demikian, Perda Bogor 10/2018 yang mengubah Perda Bogor 12/2009 tersebut nyata-nyata cacat hukum karena pembentukannya tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(ii) Pembahasan Perda Bogor 10/2018 (termasuk juga peraturan sebelumnya, yaitu Perda Bogor 12/2009) sama sekali tidak melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan, dan Pemerintah Daerah Kota Bogor juga sama sekali tidak melakukan penyebarluasan rancangan Perda Bogor 10/2018;

16. Bahwa dalam hal ini, pembahasan Perda Bogor 10/2018 (termasuk juga peraturan sebelumnya, yaitu Perda Bogor 12/2009) juga sama sekali tidak melibatkan para pemangku kepentingan serta tidak dilakukan penyebarluasan rancangan Perda Bogor 10/2018 kepada masyarakat luas. Hal ini jelas melanggar:

a. Pasal 30 beserta Penjelasannya dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-10):

“Pasal 30:

(1) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

(2) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah;

“Penjelasan Pasal 30:



Sebagaimana rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah juga disebarluaskan, misalnya melalui Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, Internet, media cetak seperti surat kabar, majalah, dan edaran di daerah yang bersangkutan, sehingga khalayak ramai mengetahui adanya rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan. Dengan demikian masyarakat dapat memberikan masukan atas materi rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas tersebut”;

“Pasal 53:

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah;”

(Penambahan huruf tebal dari Para Pemohon);

Ketentuan-ketentuan Pasal 30 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 di atas juga hampir serupa dengan ketentuan-ketentuan yang menggantikannya, yaitu Pasal 92 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Bukti P-4), yang menyatakan:

“Pasal 92:

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah;
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau



memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan;”

“Pasal 96 :

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. Rapat dengar pendapat umum;
  - b. Kunjungan kerja;
  - c. Sosialisasi; dan/atau
  - d. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi;
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat;”

(Penambahan huruf tebal dari Para Pemohon);

- b. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas juga telah diuraikan lebih lanjut dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-5), khususnya Pasal 181 dan Pasal 182, yang menyatakan:

“Pasal 181:

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah secara bersama-

Halaman 13 dari 97 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2020



sama sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah;

- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan;

Pasal 182:

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dilakukan melalui:
- Media elektronik;
  - Media cetak; dan/atau
  - Forum tatap muka atau dialog langsung;
- (2) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
- Televisi;
  - Radio; dan/atau
  - Internet dengan menyelenggarakan sistem informasi Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyebarkan naskah rancangan Prolegda, Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah, lembaran lepas atau himpunan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah;
- (4) Penyebarluasan melalui forum tatap muka atau dialog langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan pertemuan ilmiah lainnya.”





(Penambahan huruf tebal dari Para Pemohon);

- c. Selain itu, Pasal 166 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Bukti P-6) juga menyatakan:

“Pasal 166:

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perda, perkada, PB KDH dan/atau peraturan DPRD;
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. Rapat dengar pendapat umum;
  - b. Kunjungan kerja;
  - c. Sosialisasi; dan/atau
  - d. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi;
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan perda, perkada, PB KDH dan/atau peraturan DPRD;
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan perda, perkada, PB KDH dan/atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat;”

(Penambahan huruf tebal dari Para Pemohon);

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 181 dan Pasal 182 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 166 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah juga menegaskan kewajiban hukum bagi pemerintah (*in casu* Pemerintah Daerah



Kota Bogor) mengenai pentingnya partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah;

17. Bahwa dengan demikian, Perda Bogor 10/2018 yang mengubah Perda Bogor 12/2009 tersebut nyata-nyata cacat hukum karena pembentukannya tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih lagi berbagai asosiasi dan pemangku kepentingan sudah berkonsultasi dengan Pemerintah Kota Bogor, tetapi tidak pernah ada pelibatan maupun upaya konkrit untuk melanjutkan proses diskusi guna menghasilkan kebijakan yang efektif dan implementatif di lapangan. Proses pembuatan Perda Bogor 10/2018 (termasuk juga peraturan sebelumnya, yaitu Perda Bogor 12/2009) tetap dibuat secara eksklusif dengan mengakomodasi kepentingan hanya dari satu sisi saja dan tidak memperdulikan masukan dari pihak-pihak lain, termasuk dari produsen rokok dan para pedagang rokok yang justru akan terkena dampak buruk dari peraturan tersebut. Adanya pengabaian atas partisipasi masyarakat (para pemangku kepentingan, termasuk Para Pemohon) atau tidak dilakukannya sosialisasi dalam pembentukan Perda Bogor 10/2018 (termasuk juga peraturan sebelumnya, yaitu Perda Bogor 12/2009) juga telah didukung dengan pemberitaan-pemberitaan di media (baik media cetak maupun media elektronik) yang menimbulkan protes dan keresahan di masyarakat (termasuk Para Pemohon), antara lain:

a) Artikel berjudul "Perda Kawasan Tanpa Rokok Picu Ketidakpastian Usaha" tertanggal 30 November 2018, yang diakses melalui laman (*website*):

[https://koran-sindo.com/page/news/2018-11-30/0/23/Perda Kawasan Tanpa Rokok Picu Ketidakpastian Usaha](https://koran-sindo.com/page/news/2018-11-30/0/23/Perda-Kawasan-Tanpa-Rokok-Picu-Ketidakpastian-Usaha) (Bukti P-17a);



- b) Artikel berjudul “Ke Mana Peran Partisipasi dalam Legislasi?” tertanggal 20 Juni 2019, yang diakses melalui laman (*website*):

<https://nasional.kompas.com/read/2019/06/20/19003101/ke-mana-peran-partisipasi-dalam-legislasi?page=all> (Bukti P-17f); dan

- c) Artikel berjudul “Kebiri Partisipasi Publik dalam Kebijakan Publik” tertanggal 3 November 2019, yang diakses melalui laman(*website*):

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/03/183714065/kebiri-partisipasi-publik-dalam-kebijakan-publik> (Bukti P-17g);

18. Bahwa hal-hal tersebut di atas juga telah sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Non-litigasi tanggal 20 September 2018 (Bukti P-2a dan Bukti P-2b), di mana Pemerintah Kota Bogor sendiri telah mengakui adanya kekeliruan dan pelanggaran hukum atas penerbitan Perda Bogor 12/2009 yang diubah dengan Perda Bogor 10/2018;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung Yang Mulia yang mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok, nyata-nyata cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lebih tinggi, yaitu Pasal 92 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun



2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Pasal 181 dan Pasal 182 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 166 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan oleh karena itu tidak sah dan tidak berlaku secara umum;

3. Memerintahkan Pemerintah Kota Bogor untuk segera mencabut Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dipublikasikan atas biaya Negara;
5. Menetapkan Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk membayar biaya perkara;

Tanpa mengurangi dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Para Pemohon di atas, jika Mahkamah Agung yang mulia berpendapat lain, Para Pemohon akan melanjutkan dalil-dalilnya berkenaan dengan Permohonan Subsider;

**B. Permohonan Subsider**

19. Bahwa dalil-dalil dan hal-hal yang telah diuraikan oleh Para Pemohon pada bagian permohonan primer di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian permohonan subsider, dan oleh karena itu mohon dianggap termuat kembali pada bagian permohonan subsider ini;
20. Bahwa Para Pemohon mendukung peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai produk tembakau, akan tetapi

Halaman 18 dari 97 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2020



peraturan-peraturan yang demikian harus wajar dan seharusnya tidak mengenakan pembatasan-pembatasan yang tidak perlu terhadap kegiatan-kegiatan yang sah oleh industri rokok dan pedagang rokok. Para Pemohon mendukung sejumlah ketentuan Perda Bogor 10/2018 *juncto* Perda 10/2009, termasuk ketentuan-ketentuan yang melarang merokok di tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, dan tempat anak-anak bermain. Akan tetapi, ketentuan Pasal 16 ayat (2) Perda Bogor 10/2018 (yang isinya hampir sama persis dengan ketentuan Perda Bogor sebelumnya, yaitu Pasal 16 Perda Bogor 12/2009) sangat ekstrim, berlebihan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya, ketentuan tersebut melarang memperlihatkan atau memajang (*display*) jenis dan produk rokok di tempat-tempat penjualan (baik di tempat-tempat seperti toko-toko, warung-warung, mall-mall, pasar-pasar, supermarket, mini market, rumah makan dan tempat-tempat pertemuan) di wilayah kota Bogor, yang dampaknya dapat mengancam serta menghancurkan industri rokok dan perikehidupan ratusan ribu, jika bukan jutaan, orang Indonesia. Padahal larangan *display* (memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok) tersebut secara absolut tidak ada hubungannya dengan maksud yang secara tegas dinyatakan dalam Perda Bogor 10/2018 yang mengubah Perda Bogor 12/2009, yaitu untuk melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap rokok, untuk memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat dan untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk merokok. (Lihat konsiderans dan Pasal 3 Perda sebelumnya, yaitu Perda Bogor 12/2009);

- 1) Ketentuan Pasal 16 ayat (2) Perda Bogor 10/2018 Bertentangan dengan UU Kesehatan, UU Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Ad.a. Pasal 16 Ayat (2) Perda Bogor10/2018 Bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan;

21. Bahwa Pasal 16 ayat (2) Perda Bogor 10/2018 menyatakan sebagai berikut (Bukti P-1a):

“Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dan/atau lembaga dan/atau badan yang menjual rokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok tetapi dapat ditunjukkan dengan tanda tulisan ‘di sini tersedia rokok’;”

Sebagai informasi, Para Pemohon juga mengutip Pasal 16 Perda Bogor 12/2009 (yang isinya hampir sama persis dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Perda Bogor 10/2018 di atas) menyatakan sebagai berikut (Bukti P-1b):

“Orang dan/atau lembaga dan/atau badan yang menjual rokok di Kawasan Tanpa Rokok dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok tetapi dapat ditunjukkan dengan tanda tulisan ‘di sini tersedia rokok’;”

22. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf a Perda Bogor 10/2018 mengatur lebih lanjut mengenai Kawasan Tanpa Rokok sebagai berikut (Bukti P-1a):

“(1) Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.

- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tempat umum;
  - b. ....”;

23. Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Perda Bogor 10/2018 menyatakan sebagai berikut (Bukti P-1a):

“8. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok;





14. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat”;

24. Bahwa berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut di atas, hal ini berarti bahwa para pedagang/penjual rokok dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan penjualan produk rokok melalui cara memajang, mengiklankan, mempromosikan rokok di tempat-tempat umum (terbuka) seperti seperti toko-toko, warung-warung, mall-mall, pasar-pasar, supermarket, mini market, rumah makan dan tempat-tempat pertemuan di wilayah kota Bogor. Larangan yang demikian dapat mengakibatkan penghancuran terhadap industri rokok dan mengancam penghidupan para pedagang dan penjual rokok, termasuk Para Pemohon serta para anggota keluarga mereka. Hal tersebut jelas bukan maksud dari Pemerintah dan tidak ada satu pun ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan yang mengandung larangan yang demikian. Lebih lanjut, Undang-Undang Kesehatan justru menganut prinsip nondiskriminatif dan partisipatif sebagai bentuk untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing bagi pembangunan nasional (termasuk juga dalam industri dan penjualan rokok). Hal ini terlihat pada bagian Konsiderans (Menimbang) huruf b dan Pasal 2 Undang-Undang Kesehatan (Bukti P-7) yang menyatakan:

”Menimbang:

...;

b. bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan



ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional;

....”;

**Pasal 2:**

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama;”

(Penambahan huruf tebal dari Para Pemohon);

25. Bahwa larangan untuk memajang, mengiklankan, mempromosikan rokok dalam Pasal 16 ayat (2) Perda Bogor 10/2018 juga secara jelas melanggar Undang-Undang Kesehatan karena Undang-Undang Kesehatan diarahkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindakan merokok, dan bukan memproduksi rokok, apalagi melakukan pemajangan dan penjualan rokok. Bagian Ketujuh Belas (Pengamanan Zat Adiktif) Undang-Undang Kesehatan secara jelas menekankan pada kata “penggunaan” berkaitan dengan pengamanan zat adiktif. Penekanan pada kata “penggunaan” tersebut dapat dilihat secara jelas pada Pasal 113 Undang-Undang Kesehatan dan Penjelasan Pasal 113 ayat (3) yang menyatakan (Bukti P-7):

“Pasal 113:

- (1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan;
- (2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya;



(3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan;”

(Penambahan huruf tebal dari Para Pemohon);

Penjelasan Pasal 113 ayat (3):

“Penetapan standar diarahkan agar zat adiktif yang dikandung oleh bahan tersebut dapat ditekan untuk mencegah beredarnya bahan palsu. Penetapan persyaratan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif ditujukan untuk menekan dan mencegah penggunaan yang mengganggu atau merugikan kesehatan;”

(Penambahan huruf tebal dari Para Pemohon);

26. Bahwa Undang-Undang Kesehatan dengan tegas mengakui dan memperkenankan untuk memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau di dalam wilayah Indonesia. Lihat Pasal 114 Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan (Bukti P-7):

“Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan;”

Oleh karena itu, Pasal 16 ayat (2) Perda Bogor 10/2018 sebagai peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak dapat mengatur ketentuan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan yang merupakan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Pembentukan Per- Undang-Undang-an (Bukti P-4) mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, yang menyatakan:

“Pasal 7:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;



- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);”

Selanjutnya Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Per-Undang-Undang-an (Bukti P-4) menyatakan:

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”;

(Penambahan huruf tebal dari Para Pemohon);

27. Bahwa setiap peraturan yang mengatur pembatasan untuk pemajangan (display) jenis dan produk rokok harus wajar dan dikeluarkan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Mohon lihat pula putusan-putusan Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa suatu peraturan yang memuat pembatasan kegiatan-kegiatan tertentu harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak memuat pembatasan tersebut:

- (i) Nomor 03 P/HUM/Th. 2005 tanggal 14 November 2006 mengenai hak uji material terhadap Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 009/SK/KPI/2004 tanggal 30 Agustus 2004, tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang diajukan oleh Asosiasi Televisi Siaran Indonesia dan sejumlah stasiun televisi. Mahkamah



Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa substansi Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia telah memperluas dan mengubah substansi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan memutuskan bahwa hal tersebut sudah jelas bertentangan dengan asas hukum, yaitu peraturan yang lebih rendah tidak dapat mengubah, memperluas materi yang ada di dalam peraturan dasarnya (Bukti P-11);

(ii) Nomor 05 P/HUM/Th. 2005 tanggal 21 Februari 2006 mengenai Hak Uji Material terhadap sejumlah Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta yang diajukan oleh beberapa warga Jakarta. Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa karena peraturan-peraturan daerah tersebut telah mengubah materi/substansi dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah, peraturan-peraturan daerah tersebut harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (Bukti P-12);

(iii) Nomor 2 P/HUM/Th. 2006 tanggal 3 Maret 2009 mengenai hak uji material terhadap Peraturan Bupati Banggai Nomor 11 Tahun 2005 tanggal 8 Desember 2005 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai yang diajukan oleh Dr. H. Syamsir Noor. Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa karena Undang-Undang 32 Tahun 2004 tidak memuat ketentuan yang melarang perpanjangan usia pensiun, Peraturan Bupati Banggai yang memuat pelarangan tersebut



harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (Bukti P-13); dan

- (iv) Nomor 25 P/HUM/Th. 2008 tanggal 3 Maret 2009 mengenai Hak Uji Material terhadap Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang diajukan oleh sejumlah warga Kota Jambi. Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kota Jambi yang membatasi produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C, bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 yang hanya membatasi minuman beralkohol golongan B dan C (Bukti P-14);

28. Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Pasal 16 ayat (2) Perda Bogor 10/2018, yang menyatakan: "Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dan/atau lembaga dan/atau badan yang menjual rokok di di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok tetapi dapat ditunjukkan dengan tanda tulisan 'di sini tersedia rokok'," secara jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 113 dan 114. Oleh karena itu, Pasal 16 ayat (2) Perda Bogor 10/2018 harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku secara umum;

Ad.b. Pasal 16 Ayat (2) Perda Bogor 10/2018 Bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012;

29. Bahwa Pasal 16 ayat (2) Perda Bogor 10/2018 (sebagaimana telah diuraikan di atas) pada intinya melarang pengiklanan dan/atau promosi atau pemajangan (larangan display) jenis dan produk rokok di tempat-tempat penjualan rokok;





30. Bahwa memajang produk adalah salah satu bentuk kegiatan promosi yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan penjualan. Larangan pemajangan jenis dan produk rokok sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Perda Bogor 10/2018 tersebut di atas nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan berpeluang meningkatkan jumlah rokok ilegal yang beredar di pasaran, yang bahkan akan merugikan negara, industri hasil tembakau, dan masyarakat luas;
31. Bahwa pelarangan memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok pada tempat penjualan (pelarangan display) tersebut di atas juga nyata-nyata bertentangan dengan hak konsumen untuk mendapatkan informasi atas barang dan untuk memilih barang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Bukti P-8), terutama huruf b dan c. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 4:

Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;



- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;"

(Penambahan huruf tebal dari Para Pemohon);

32. Bahwa pelarangan memperlihatkan (display) jenis dan produk rokok tersebut dalam Pasal 16 ayat (2) Perda Bogor 10/2018 juga bertentangan dengan Pasal 50 Peraturan Pemerintah No. 109/2012 (Bukti P-9) yang menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 50:

(1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 antara lain:

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Tempat proses belajar mengajar;
- c. Tempat anak bermain;
- d. Tempat ibadah;
- e. Angkutan umum;
- f. Tempat kerja; dan
- g. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan;

(2) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok;"

(Penambahan huruf tebal dari Para Pemohon);

33. Bahwa larangan pemajangan rokok dalam Pasal 16 ayat (2) Perda Bogor 10/2018 merupakan larangan yang tidak memiliki dasar hukum dan bersifat diskriminatif. Produk rokok adalah produk legal (sah) yang turut menyumbangkan cukai dan pajak



untuk penerimaan negara sehingga selayaknya kegiatan promosi rokok tidak didiskriminasikan. Prinsip hukum yang demikian juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VII/2009 tanggal 10 September 2009 mengenai Pengujian Undang-Undang berkenaan dengan Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Bukti P-15). Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada butir 3.18 halaman 282 menyatakan sebagai berikut (Bukti P-15):

“bahwa antara rokok, merokok, dan iklan rokok adalah tiga hal yang berbeda dan karenanya mempunyai domain hukum yang berbeda pula, meskipun ketiganya merupakan satu rangkaian yang tidak berdiri sendiri. Artinya, promosi rokok tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan rokok dan budaya merokok. Persoalan rokok sebagai barang yang mengandung beberapa zat kimia yang membahayakan bagi kesehatan tidak berkaitan dengan promosi rokok, hal ini karena rokok belum dinyatakan sebagai produk yang ilegal. Sepanjang rokok belum dinyatakan sebagai produk yang ilegal maka selama itu kegiatan promosi rokok tetap harus dipandang sebagai kegiatan yang legal pula selama promosi tersebut dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”

(Penambahan huruf tebal dari Para Pemohon);

34. Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Pasal 16 ayat (2) Perda Bogor 10/2018 juga bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012. Oleh karena itu, Pasal 16 ayat (2) Perda Bogor 10/2018 harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku secara umum;

Ad.c. Pasal 16 Ayat (2) Perda Bogor 10/2018 Juga Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Halaman 29 dari 97 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2020



35. Bahwa larangan untuk memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok pada tempat penjualan (pelarangan display) dalam Pasal 16 ayat (2) Perda Bogor 10/2018 tersebut juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (sebagaimana telah diubah) yang menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan:

“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;”

36. Bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Perda Bogor 10/2018 (Bukti P-1a), hal ini berarti para pedagang rokok (orang-orang) dilarang untuk memajang dan mempromosikan rokok di tempat umum, seperti pertokoan, pusat perbelanjaan, pasar, supermarket, mini market, halte bis, stasiun kereta api, bandar udara dan/atau restoran di wilayah Kota Bogor. Larangan-larangan ini jelas akan berdampak sangat merugikan bagi, dan kemungkinan bahkan melenyapkan industri rokok dan penghidupan orang banyak, yang angkanya dapat mencapai jumlah jutaan orang, termasuk Para Pemohon, perusahaan-perusahaan rokok, para petani cengkeh, distributor rokok, dan para pekerja lainnya yang bekerja pada industri rokok maupun pertanian tanaman tembakau dan perdagangan rokok dan tembakau – yang semuanya menggantungkan penghidupannya pada produksi, pengiklanan, promosi dan penjualan rokok dan produk tembakau lainnya. Oleh karena itu, larangan tersebut secara jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (sebagaimana diubah) yang menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta perlakuan yang adil;

37. Bahwa para pedagang eceran (retailer) rokok merupakan pekerjaan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-



undangan yang berlaku. Dalam hal ini, industri dan penjualan rokok bukanlah hal-hal yang tidak sah (ilegal). Oleh karena itu, industri rokok dan penjualan rokok memiliki hak untuk diperlakukan sama serta adil, yang dijamin menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana industri-industri lainnya menjalankan kegiatan usahanya, termasuk memproduksi, memajang, memasarkan dan mempromosikan produk-produknya. Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan amanat bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;”

Lihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VII/2009 tanggal 10 September 2009 mengenai Pengujian Undang-Undang berkenaan dengan Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 mengenai Penyiaran yang menolak permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar mengenai larangan iklan/promosi rokok dalam media elektronik (Bukti P-15). Dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat antara lain (halaman 279 – 280 putusan Mahkamah Konstitusi; Bukti P-15):

- bahwa karena rokok masih merupakan produk legal maka perusahaan rokok sebagai badan hukum adalah juga subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan subjek hukum perseorangan sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945;



- bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas maka industri rokok dan industri periklanan, serta industri terkait lainnya serta tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada industri rokok dan industri-industri terkait haruslah mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum atas hak-hak konstitusionalnya untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja",
38. Bahwa dengan demikian, Pasal 16 ayat (2) Perda Bogor 10/2018 tersebut secara mendasar tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Pemerintah Kota Bogor sendiri telah mengakui adanya kekeliruan dan pelanggaran hukum atas penerbitan Perda Bogor 12/2009 berdasarkan berita acara kesepakatan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non-litigasi tanggal 20 September 2018. Akan Tetapi, Pemerintah Kota Bogor justru telah menerbitkan Perda Bogor 10/2018 (yang Mengubah Perda Bogor 12/2009) di mana salah satunya tetap mempertahankan ketentuan Pasal 16 Perda Bogor 12/2009 tersebut, yang tercermin dalam Pasal 16 ayat (2) Perda Bogor 10/2018;
39. Bahwa lebih lanjut, sebagaimana telah diuraikan di atas, berdasarkan informasi yang didapatkan dan diakses oleh Para Pemohon melalui website Kementerian Hukum dan HAM RI (<http://ditjenpp.kemenumham.go.id/kegiatan-umum/3462-sidang-pemeriksaan-penyelesaian-sengketa-peraturan-perundang-undangan-puu-melalui-jalur-non-litigasi-terkait->





[larangan-menjual-dengan-memperlihatkan-wujud-rokok-pada-perda-kota-bogor.html](#)) (Bukti P-2a), telah terdapat Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Non-litigasi tanggal 20 September 2018 antara Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO), Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia sebagai pemohon serta Pemerintah Kota Bogor sebagai pihak terkait (Bukti P-2b), yang berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Perda Bogor 12/2009 harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012;
- b. Bahwa Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun 2014 akan diajukan untuk dicabut;
- c. Dalam proses revisi Perda Bogor 12/2009 wajib melibatkan para pemangku kepentingan;
- d. Selama menunggu proses revisi Perda Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor akan melaksanakan ketentuan Perda Bogor 12/2009 sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP); dan
- e. Pemohon akan mematuhi Perda Bogor 12/2009 sampai dengan disahkannya peraturan daerah pengganti;

Hal-hal tersebut di atas juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor sendiri telah mengakui adanya kekeliruan dan pelanggaran hukum atas penerbitan Perda Bogor 12/2009 (*in casu* Pasal 16), di mana Pasal 16 Perda Bogor 12/2009 tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*in casu* Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012). Pengakuan Pemerintah Kota Bogor tersebut merupakan bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 1926 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 174 HIR. Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, ketentuan-ketentuan hukum serta prinsip-prinsip hukum yang mengatur mengenai alat



bukti berupa pengakuan tersebut, dapat pula dilihat dalam lingkungan Hukum Acara Perdata. Mengenai pengakuan tersebut dapat terlihat dari pendapat-pendapat para ahli hukum sebagai berikut:

- a. Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., (mantan Ketua Mahkamah Agung RI), dalam bukunya “Asas-asas Hukum Perdata Internasional”, Cetakan ke-8, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 1996, halaman 138, yang menyatakan:  
“Pengakuan seluruhnya dari suatu pihak di muka hakim di Indonesia pada umumnya mempunyai kekuatan yang sebenarnya melebihi kekuatan pembuktian, oleh karena hakim terikat kepada pengakuan itu. Artinya, meskipun orang yang mengaku itu bohong, hakim tidak perlu menghiraukan hal itu dan mesti menyalahkan pihak yang melakukan pengakuan itu (Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 BW);”  
(Penambahan huruf tebal dari Para Pemohon);
- b. Prof. R Subekti, S.H., (mantan Ketua Mahkamah Agung RI) dalam bukunya “Hukum Pembuktian”, Cetakan ke-11 PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, halaman 51-52 yang menyatakan:  
“Sebagaimana sudah diterangkan, sebenarnya adalah tidak tepat untuk menamakan pengakuan itu suatu alat bukti, karena justru apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh suatu pihak diakui oleh pihak lawan, maka pihak yang mengemukakan dalil-dalil itu tidak usah membuktikannya. Dengan diakuinya dalil-dalil tadi, pihak yang mengajukan dalil-dalil itu dibebaskan dari pembuktian. Pembuktian hanya perlu diadakan terhadap dalil-dalil yang dibantah atau disangkal. Malahan kalau semua dalil yang dikemukakan itu diakui, dapat dikatakan tidak ada suatu perselisihan. Dan dalam perkara perdata itu,



tidak menyangkal diartikan sebagai mengakui atau membenarkan dalilnya pihak lawan.

...;

Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu (Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 176 RIB, 311 RDS). Artinya ialah, bahwa Hakim harus menganggap dalil-dalil yang telah diakui itu sebagai benar dan meluluskan (mengabulkan) segala tuntutan atau gugatan yang didasarkan pada dalil-dalil tersebut;"

(Penambahan huruf tebal dari Para Pemohon);

- c. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., (mantan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Edisi ke-8 Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2009, halaman 183-184, yang menyatakan:

"Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Pasal 1916 BW menentukan bahwa kekuatan yang diberikan pada pengakuan merupakan persangkaan menurut undang-undang. Sangkaan menurut undang-undang tidak diizinkan suatu pembuktian jika berdasarkan persangkaan itu undang-undang menyatakan batalnya perbuatan-perbuatan tertentu atau menolak penerimaan suatu gugatan, kecuali apabila undang-undang sendiri mengizinkan pembuktian perlawanan. Dengan demikian, dengan adanya pengakuan, sengketanya dianggap selesai, sekalipun pengakuannya itu tidak sesuai dengan kebenaran, dan hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut;

...;



Pasal 174 HIR (311 Rbg, 1925 BW) tidak menentukan apa yang disebut pengakuan di muka hakim di persidangan, akan tetapi hanya menentukan bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya, baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus. Dalam hal ini pengakuan bukan hanya sekedar merupakan alat bukti yang sempurna saja, tetapi juga merupakan alat bukti yang bersifat menentukan, yang tidak memungkinkan pembuktian lawan (Pasal 1916 ayat 2 No. 4 BW). Oleh karena itu, kalau tergugat mengakui tuntutan penggugat, hakim harus mengabulkan tuntutan penggugat, ia tidak boleh menyandarkan keyakinannya. Pengakuan tergugat membebaskan penggugat untuk membuktikan lebih lanjut;"  
(Penambahan huruf tebal dari Para Pemohon);

40. Bahwa sebagai tindak lanjut berita acara kesepakatan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non-litigasi tanggal 20 September 2018 di atas, Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia juga telah menanyakan dan meminta klarifikasi kepada Gubernur Jawa Barat (melalui Suratnya Nomor 188.34/9744/OTDA, tanggal 13 Desember 2018; Bukti P-16a) berkenaan dengan salah satunya terhadap Perda Bogor 12/2009 yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah 109/2012;

Berikut adalah kutipan yang relevan dari Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 188.34/9744/OTDA, tanggal 13 Desember 2018, perihal Klarifikasi terhadap Perda Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Perda Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Bukti P-16a):

"Berkenaan surat Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia Nomor Gaprindo/2018/10-140, tanggal 16 Oktober 2018, perihal Implementasi Larangan Pemajangan di Kota Bogor



dan Kota Depok Merugikan Bisnis Retail dan Industri Hasil Tembakau sekaligus Bertentangan Dengan Peraturan Nasional, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) melalui suratnya sebagaimana tersebut di atas menyampaikan analisis dan kajian terhadap:
  - a. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok; dan
  - b. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok;
2. Hasil analisis dan kajian Gaprindo menemukan bahwa Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagian materi muatannya tidak sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, sedangkan dalam Perda Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dianggap menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya;
3. Berdasarkan Pasal 9.1 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan terhadap kebijakan daerah (perda) kabupaten/kota pada lingkup provinsi masing-masing;
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta Saudara Gubernur Jawa Barat selaku Wakil Pemerintah Pusat di

Halaman 37 dari 97 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2020



Daerah untuk melakukan klarifikasi terhadap kedua Perda tersebut dan selanjutnya mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penyelesaian permasalahan dimaksud;

....”;

(Penambahan huruf tebal dari Para Pemohon);

(Sebagai catatan, Para Pemohon (melalui Sdr. Asep Saepudin Sayyev) telah mengirimkan surat permintaan tertanggal 18 November 2019, kepada Gaprindo (pihak terkait) (Bukti P-16b), yang dibalas oleh Gaprindo melalui Surat Nomor Gaprindo/2019/11-148, tanggal 20 November 2019, (Bukti P-16c) dengan melampirkan salinan Suratnya Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34/9744/OTDA tanggal 13 Desember 2018 (Bukti P-16a));

41. Bahwa Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34/9744/OTDA, tanggal 13 Desember 2018 (Bukti P-16a) tersebut di atas juga telah didukung dan ditegaskan dengan pemberitaan-pemberitaan di media (baik media cetak maupun media elektronik) yang menunjukkan sikap dari Kementerian Dalam Negeri RI bahwa Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Bogor (*in casu* Perda Bogor 12/2009 yang digantikan dengan Perda Bogor 10/2018) bermasalah, melanggar aturan dan tidak sesuai dengan peraturan nasional, antara lain yaitu:

- a) Artikel berjudul “Kemdagri: Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Bogor Tak Sesuai Aturan Nasional” tertanggal 12 Desember 2018, yang diakses melalui laman (website) <https://regional.kontan.co.id/news/kemdagri-perda-kawasan-tanpa-rokok-ktr-bogor-tak-sesuai-aturan-nasional> (Bukti P-17b);





- b) Artikel berjudul “Kemendagri Nilai Perda KTR Bogor Langgar Aturan” tertanggal 13 Desember 2018, yang diakses melalui laman (website) [http://koran-sindo.com/page/news/2018-12-13/0/16/Kemendagri Nilai Perda KTR Bogor Langgar Aturan](http://koran-sindo.com/page/news/2018-12-13/0/16/Kemendagri_Nilai_Perda_KTR_Bogor_Langgar_Aturan) (Bukti P-17c); dan
- c) Artikel berjudul “Kemendagri Akui Pemda KTR Bermasalah” yang diterbitkan dalam Surat Kabar Harian Radar Bogor tanggal 7 Desember 2018, halaman 6 (Bukti P-17i);
42. Bahwa faktanya Pemerintah Kota Bogor justru telah menerbitkan Perda Bogor 10/2018 (yang mengubah Perda Bogor 12/2009) di mana salah satunya tetap mempertahankan ketentuan Pasal 16 Perda Bogor 12/2009 tersebut, yang tercermin dalam Pasal 16 ayat (2) Perda Bogor 10/2018. Sebagaimana telah dikutip pada butir 21 di atas, faktanya isi ketentuan Pasal 16 ayat (2) Perda Bogor 10/2018 hampir sama persis dengan ketentuan Pasal 16 Perda Bogor 12/2009;
43. Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa Pasal 16 ayat (2) Perda Bogor 10/2018 nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-Undang Kesehatan, Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012, serta Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Pasal 16 ayat (2) Perda Bogor 10/2018 harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku secara umum; Tindakan Pemerintah Kota Bogor yang telah menerbitkan Perda Bogor 10/2018 (yang Mengubah Perda Bogor 12/2009) juga bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah dan tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
44. Bahwa tanpa mengurangi dalil-dalil Para Pemohon di atas, Pemerintah Kota Bogor merupakan pejabat pemerintahan dan Tata Usaha Negara (TUN). Oleh karena itu, Pemerintah Kota



Bogor sebagai pejabat pemerintahan (pejabat TUN) dan penyelenggara pemerintahan di daerah harus pula memperhatikan dan terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta mematuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

45. Bahwa Pasal 1 angka 2 dan angka 8 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”) menyatakan:

Pasal 1 angka 2 UU Administrasi Pemerintahan:

“Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan;”

Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Pasal 7 ayat 1 UU Administrasi Pemerintahan:

“Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB;”

(Penambahan huruf tebal dari Para Pemohon);

46. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban hukum antara lain:

- (a) Mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (b) Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Tindakan;



dan

- (c) Memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. Membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. Mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau tindakan;
- d. Mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;
- e. Memberikan bantuan kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;
- f. Memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;
- h. Menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau tindakan;
- i. Memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;



- j. Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;
- k. Melaksanakan Keputusan dan/atau tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan
- l. Mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

(Penambahan huruf tebal dari Para Pemohon);

47. Bahwa yang dimaksud dengan “Warga Masyarakat” adalah meliputi juga Para Pemohon yang memiliki kepentingan langsung dan terdampak akibat diterbitkannya Perda Bogor 10/2018. Selengkapnya Pasal 1 angka 15 dan Penjelasan 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

Pasal 1 angka 15 UU Administrasi Pemerintahan:

“Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan”;

Penjelasan 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan:

“Warga Masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan. Mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya dapat dilakukan melalui tatap muka, sosialisasi, musyawarah, dan bentuk kegiatan lainnya yang bersifat individu dan/atau perwakilan;”

(Penambahan huruf tebal dari Para Pemohon);

48. Bahwa dalam perkara *a quo*, telah terdapat berita acara kesepakatan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non-litigasi tanggal 20 September 2018, antara Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia



(GAPRINDO), Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia sebagai pemohon serta Pemerintah Kota Bogor sebagai pihak terkait (Bukti P-2b), yang berisi bahwa Pemerintah Kota Bogor sendiri telah mengakui adanya kekeliruan dan pelanggaran hukum atas penerbitan Perda Bogor 12/2009 (*in casu* Pasal 16). Akan tetapi, Pemerintah Kota Bogor justru telah menerbitkan Perda Bogor 10/2018 (*in casu* Pasal 16 ayat (2)) yang isinya hampir sama persis dengan ketentuan Pasal 16 Perda Bogor 12/2009;

49. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, tindakan Pemerintah Kota Bogor tersebut juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Berikut adalah pasal-pasal yang secara khusus mengatur hal tersebut sebagai berikut:

(i) Pasal 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. Asas legalitas;
- b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. AUPB;”

(Penambahan huruf tebal dari Para Pemohon);

(ii) Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

“Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);”

(Penambahan huruf tebal dari Para Pemohon);

(iii) Pasal 10 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

“(1) Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;



- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan
- h. Pelayanan yang baik;

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;"

(Penambahan huruf tebal dari Para Pemohon);

(iv) Penjelasan Pasal 10 huruf a dan huruf d Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

"Huruf a:

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;"

"Huruf d:

Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan";

(Penambahan huruf tebal dari Para Pemohon);

Lebih lanjut, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga mengatur sanksi administratif (sanksi administratif ringan sampai dengan berat) terhadap pejabat pemerintahan





yang tindakan-tindakannya melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

50. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan Pemerintah Kota Bogor sebagai pejabat pemerintahan (pejabat TUN) dalam penerbitan Perda Bogor 10/2018 juga bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

2) Ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perda Bogor 10/2018 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 dan Pasal 28D UUD 1945
---

51. Bahwa Pasal 8 Perda Bogor 10/2018 selengkapnya menyatakan sebagai berikut (Bukti P-1a):

- “(1) Setiap orang dilarang merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a seperti toko swalayan, pasar rakyat, tempat wisata, tempat hiburan, hotel dan restoran, taman kota, tempat rekreasi, halte, terminal angkutan umum, dan stasiun kereta api;
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar;
- (3) Tidak termasuk larangan bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta lembaga dan/atau badan untuk menjual, dan/atau membeli, produk rokok di dalam tempat atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2);”

(Penambahan huruf tebal dari Para Pemohon);

52. Bahwa Pasal 8 ayat (3) Perda Bogor 10/2018 di atas pada intinya memberikan pengecualian atas larangan bagi setiap orang, lembaga dan/atau badan secara khusus untuk menjual dan/membeli produk rokok di dalam tempat atau gedung tertutup di wilayah Kota Bogor;



53. Bahwa pengecualian atas larangan produk rokok dalam Pasal 8 ayat (3) Perda Bogor 10/2018 tersebut justru bertentangan dengan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 (Bukti P-9) yang menyatakan sebagai berikut:

“(1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 antara lain:

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Tempat proses belajar mengajar;
- c. Tempat anak bermain;
- d. Tempat ibadah;
- e. Angkutan umum;
- f. Tempat kerja; dan
- g. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan;

(2) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk tembakau di lingkungan kawasan tanpa rokok;”

(Penambahan huruf tebal dari Para Pemohon);

Ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 secara jelas memberikan pengecualian atas larangan untuk mengiklankan dan mempromosikan produk rokok (tidak hanya memperjualbelikan rokok) di tempat kegiatan penjualan rokok;

54. Bahwa dengan tidak dimasukkannya pengecualian atas larangan untuk mengiklankan dan mempromosikan produk rokok dalam Pasal 8 ayat (3) Perda Bogor 10/2018 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*in casu* Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012) dan tidak tidak memiliki dasar hukum dan bersifat diskriminatif. Sebagaimana telah diuraikan di atas, produk rokok adalah produk legal (sah) yang turut menyumbangkan cukai dan pajak



untuk penerimaan negara sehingga selayaknya kegiatan promosi rokok tidak didiskriminasikan;

55. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, para pedagang eceran (retailer) rokok merupakan pekerjaan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, industri dan penjualan rokok bukanlah hal yang tidak sah (illegal). Oleh karena itu, industri rokok dan penjualan rokok memiliki hak untuk diperlakukan sama, yang dijamin menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana industri-industri lainnya menjalankan kegiatan usahanya, termasuk memproduksi, memajang, memasarkan dan mempromosikan produk-produknya. Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan amanat bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;”

56. Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Pasal 8 ayat (3) Perda Bogor 10/2018 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*in casu* Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945). Oleh karena itu, Pasal 8 ayat (3) Perda Bogor 10/2018 harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku secara umum;

3) Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Perda Bogor 10/2018 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012
---

57. Bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf b Perda Bogor 10/2018 menyatakan sebagai berikut (Bukti P-1a):



“(1) Setiap orang dan/atau lembaga dan/atau badan dilarang:

- a. ...;
- b. menerima pensponsoran dalam kegiatan apapun dari perusahaan rokok”;

(Penambahan huruf tebal dari Para Pemohon);

58. Bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf b Perda Bogor 10/2018 di atas pada intinya memberikan larangan untuk menerima sponsor produk rokok dalam kegiatan apapun dari perusahaan rokok;

59. Bahwa larangan pensponsoran produk rokok dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Perda Bogor 10/2018 tersebut justru bertentangan dengan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 (Bukti P-9) yang menyatakan sebagai berikut:

“(1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk *brand image* produk tembakau; dan
- b. Tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau;

(2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media;”

(Penambahan huruf tebal dari Para Pemohon);

Dengan kata lain, ketentuan dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 di atas secara jelas mengatur bahwa:

- c. Tidak ada larangan pensponsoran produk rokok sepanjang (a) tidak menggunakan merek dan logo produk rokok dan (b) tidak bertujuan untuk promosi produk rokok;



d. Larangan pensponsoran produk rokok hanya diperkenankan apabila diliput oleh media;

60. Bahwa adanya penambahan larangan pensponsoran produk rokok yang mutlak (absolut) tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Perda Bogor 10/2018 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*in casu* Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012) dan tidak tidak memiliki dasar hukum dan bersifat diskriminatif. Pemerintah Kota Bogor telah menambahkan suatu larangan yang sama sekali bukan kewenangannya. Sebagaimana telah diuraikan di atas, produk rokok adalah produk legal (sah) yang turut menyumbangkan cukai dan pajak untuk penerimaan negara sehingga selayaknya kegiatan promosi rokok tidak didiskriminasikan;

61. Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Pasal 16 ayat (1) huruf b Perda Bogor 10/2018 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*in casu* Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012) Oleh karena itu, Pasal 16 ayat (1) huruf b Perda Bogor 10/2018 harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku secara umum;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan atas hak uji materiil yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018, tanggal 6 Desember 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009, tanggal 21 Desember 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan lebih tinggi, yaitu Pasal 92 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 15 Tahun 2019, Pasal 181 dan Pasal 182 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 166 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan oleh karena itu tidak sah dan tidak berlaku secara umum, atau setidaknya:

- a. Menyatakan bahwa Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018, tanggal 6 Desember 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009, tanggal 21 Desember 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, sehingga oleh karena itu tidak sah dan tidak berlaku secara umum;
- b. Menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018, tanggal 6 Desember 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009, tanggal 21 Desember 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, sehingga oleh karena itu tidak sah dan tidak berlaku secara umum; dan
- c. Menyatakan bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018, tanggal 6 Desember 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009, tanggal 21 Desember 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih

Halaman 50 dari 97 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2020





tinggi, yaitu Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, sehingga oleh karena itu tidak sah dan tidak berlaku secara umum;

2. Memerintahkan Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk segera mencabut Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018, tanggal 6 Desember 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009, tanggal 21 Desember 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok, atau setidaknya-tidaknya menghapus Pasal 16 ayat (2), Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) huruf b Perda Bogor 10/2018 tersebut;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dipublikasikan atas biaya Negara;
4. Menetapkan Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018, tanggal 6 Desember 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok(BuktiP-1a);
2. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009, tanggal 21 Desember 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok (Bukti P-1b);
3. Fotokopi artikel berita yang diakses oleh Para Pemohon melalui laman (*website*) Kementerian Hukum dan HAM RI (<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kegiatan-umum/3462-sidang-pemeriksaan-penyelesaian-sengketa-peraturan-perundang-undangan-puu-melalui-jalur-non-litigasi-terkait-larangan-menjual-dengan-memperlihatkan-wujud-rokok-pada-perda-kota-bogor.html>) (Bukti P-2a);
4. Fotokopi berita acara kesepakatan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non-litigasi tanggal 20 September 2018 (Bukti P-2b);
5. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 (Bukti P-3a);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 (Bukti P-3b);
7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Bukti P-4);
8. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-5);
9. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Bukti P-6);
10. Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Bukti P-7);
11. Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen (Bukti P-8);
12. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Bukti P-9);
13. Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-10);
14. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 P/HUM/Th. 2005, tanggal 14 November 2006 (Bukti P-11);
15. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 05 P/HUM/Th. 2005, tanggal 21 Februari 2006 (Bukti P-12);
16. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P/HUM/Th. 2006, tanggal 3 Maret 2009 (Bukti P-13);
17. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 P/HUM/Th. 2008, tanggal 3 Maret 2009 (Bukti P-14);
18. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VII/2009, tanggal 10 September 2009, mengenai Pengujian Undang-undang, Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, halaman 1-4 dan 274-289 (Bukti P-15);

Halaman 52 dari 97 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi surat direktur jenderal otonomi daerah pada Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 188.34/9744/OTDA, tanggal 13 Desember 2018, perihal Klarifikasi terhadap Perda Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Perda Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Bukti P-16a);
20. Fotokopi surat permintaan dari Para Pemohon (melalui Sdr. Asep Saepudin Sayyev) tertanggal 18 November 2019 kepada GAPRINDO (pihak terkait) (Bukti P-16b);
21. Fotokopi surat GAPRINDO Nomor Gaprindo/2019/11-148, tanggal 20 November 2019, kepada Pemohon V yang melampirkan salinan Suratnya Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 188.34/9744/OTDA (Bukti P-16c);
22. Fotokopi artikel berjudul "Perda Kawasan Tanpa Rokok Picu Ketidakpastian Usaha" tertanggal 30 November 2018, yang diakses melalui laman (*website*) [http://koran-sindo.com/page/news/2018-11-30/0/23/Perda Kawasan Tanpa Rokok Picu Ketidakpastian Usha](http://koran-sindo.com/page/news/2018-11-30/0/23/Perda_Kawasan_Tanpa_Rokok_Picu_Ketidakpastian_Usha) (Bukti P-17a);
23. Fotokopi artikel berjudul "Kemdagri: Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Bogor Tak Sesuai Aturan Nasional" tertanggal 12 Desember 2018, yang diakses melalui laman (*website*) <https://regional.kontan.co.id/news/kemdagri-perda-kawasan-tanpa-rokok-ktr-bogor-tak-sesuai-aturan-nasional> (Bukti P-17b);
24. Fotokopi artikel berjudul "Kemendagri Nilai Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Bogor Langgar Aturan" tertanggal 13 Desember 2018, yang diakses melalui laman (*website*) [http://koran-sindo.com/page/news/2018-12-13/0/16/Kemendagri Nilai Perda KTR Bogor Langgar Aturan](http://koran-sindo.com/page/news/2018-12-13/0/16/Kemendagri_Nilai_Perda_KTR_Bogor_Langgar_Aturan) (Bukti P-17c);
25. Fotokopi artikel berjudul "Mencermati Kebijakan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR)" tertanggal 24 Desember 2018, yang diakses melalui laman (*website*) <https://www.kppod.org/berita/view?id=679> (Bukti P-17d);
26. Fotokopi artikel berjudul "Pembahasan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Disarankan Libatkan Para Pemangku Kepentingan" tertanggal 20

Halaman 53 dari 97 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2020



Juni 2019, yang diakses melalui laman (*website*)

<https://www.merdeka.com/uang/pembahasan-perda-ktr-disarankan-libatkan-para-pemangku-kepentingan.html> (Bukti P-17e);

27. Fotokopi artikel berjudul “Ke Mana Peran Partisipasi dalam Legislasi?” tertanggal 20 Juni 2019, yang diakses melalui laman (*website*) <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/20/19003101/ke-mana-peran-partisipasi-dalam-legislasi?page=all> (Bukti P-17f);

28. Fotokopi artikel berjudul “Kebiri Partisipasi Publik dalam Kebijakan Publik” tertanggal 3 November 2019, yang diakses melalui laman (*website*) <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/03/183714065/kebiri-partisipasi-publik-dalam-kebijakan-publik> (Bukti P-17g);

29. Fotokopi artikel berjudul “KPPOD: Ratusan Perda Menghambat Investasi” tertanggal 20 November 2019, yang diakses melalui laman (*website*) <https://www.antaraneews.com/berita/1171915/kppod-ratusan-perda-menghambat-investasi> (Bukti P-17h); dan

30. Fotokopi artikel berjudul “Kemendagri Akui Pemda KTR Bermasalah” yang diterbitkan dalam surat kabar harian radar Bogor tanggal 7 Desember 2018, halaman 6 (Bukti P-17i);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 2 Januari 2020, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 4/PER-PSG/II/4P/HUM/2020, tanggal 2 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 21 Januari 2020, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (PERDA 10/2018);

Ribuan penelitian telah membuktikan bahwa perilaku merokok membahayakan terhadap kesehatan yang berupa meningkatkan resiko timbulnya berbagai macam penyakit. Selain itu, dari penelitian tersebut juga menunjukkan adanya bahaya dari *secondhand-smoke* yaitu asap



rokok yang terhirup oleh orang-orang bukan perokok karena berada di sekitar perokok atau biasa disebut juga dengan perokok pasif;

Solusi untuk permasalahan asap rokok ini adalah dengan menegakkan sebuah Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (selanjutnya disebut Perda 12/2009) yang memberlakukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di berbagai tempat demi melindungi masyarakat dari bahaya paparan Asap Rokok Orang Lain (AROL);

Lahirnya peraturan daerah ini juga merupakan bentuk nyata perlindungan Pemerintah Kota Bogor kepada warga Kota Bogor, sehingga derajat kesehatannya meningkat secara signifikan. Di samping itu, lahirnya Perda 12/2009 juga karena didorong lahirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU 36/2009), yang dalam Pasal 115 ayat (2) mengamanatkan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur masalah Kawasan Tanpa Rokok (KTR);

Dalam perkembangan penerapan Perda 12/2009 maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian pokok pikiran dan materi yang dimuat sebagaimana tertuang dalam Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Bukti T-1) dan Rancangan Perubahan Perda KTR(Bukti T-2) antara lain:

1. Ketentuan pengertian rokok disesuaikan sehingga menjadi rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesis termasuk shisha, rokok elektrik, dan bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan;
2. Pengaturan mengenai hak dari pimpinan lembaga dan/atau badan yaitu untuk meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;





3. Penambahan pengaturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok yang memberikan kewenangan kepada Walikota untuk menetapkan tempat umum lainnya;
4. Penghapusan bagi lembaga dan atau badan yang mempromosikan dan mengiklankan rokok di dalam tempat atau gedung tertutup untuk mempunyai izin;
5. Penyesuaian batas Kawasan Tanpa Rokok pada tempat ibadah, tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak, lingkungan tempat proses belajar mengajar, sarana kesehatan dan sarana olahraga, sampai batas pagar atau batas terluar lingkungan tempat dimaksud;
6. Penambahan ketentuan mengenai kewajiban setiap pimpinan lembaga dan/atau badan melaksanakan pengendalian di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok sesuai kewenangannya untuk di atur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
7. Penambahan Kejelasan mengenai pembayaran denda untuk dapat di setorkan kedalam rekening kas Negara/daerah setelah ditetapkan oleh hakim;

II. Tenggang Waktu Pengajuan Jawaban Keberatan Hak Uji Materiil;

Bahwa surat pemberitahuan dan penyerahan surat permohonan keberatan hak uji materiil Nomor 4/PR/II/4 P/HUM/2020 hal penerimaan dan registrasi berkas permohonan hak uji materiil diterima Termohon pada tanggal 7 Januari 2020 dan jawaban Termohon atas keberatan hak uji materiil Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang diajukan oleh Para Pemohon telah dijawab dan disampaikan kepada Panitera Mahkamah Agung R.I. c.q. Panitera Muda Tata Usaha Negara tanggal 21 Januari 2020, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya turunansurat permohonan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;





Dalam eksepsi:

III. Para Pemohon tidak mempunyai kapasitas hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan keberatan hak uji materiil Perda 10/2018;

a. Bahwa Para Pemohon menjelaskan masing-masing identitas Pemohon, sebagai berikut:

i. Ajat Sudrajat, dalam hal ini bertindak selaku pribadi, pekerjaan wiraswasta, warga negara Indonesia, beralamat di Margabakti, RT02, RW09, Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3271012611860003, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

ii. Agus Mulyadi, dalam hal ini bertindak selaku pribadi, pekerjaan karyawan swasta, warga negara Indonesia, beralamat di Gang Sekolah Batu Tulis RT01,Rw02, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175090108750011, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

iii. Wahono, dalam hal ini bertindak selaku pribadi, pekerjaan Buruh Harian Lepas, warga negara Indonesia, beralamat di Ciwaringin Tanah Sewa, RT03, Rw 02, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Dari ketiga penjelasan identitas Para Pemohon tersebut di atas masing-masing menjelaskan pekerjaan yang berbeda-beda, yaitu Pemohon I sebagai Wiraswasta, Pemohon II sebagai Karyawan Swasta, dan Pemohon III sebagai Buruh, namun hal ini bertentangan dengan penjelasan dalil Para Pemohon dalam point 4 halaman 5 yang menyebutkan Para Pemohon bermatapencapaian sebagai pedagang-pedagang rokok eceran (*retailer*). Dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara penjelasan identitas dan penjelasan mata pencapaian Para Pemohon, sehingga hak Para Pemohon mana yang dirugikan dengan berlaku Perda Kota Bogor 10/2018 tidak jelas;

b. Bahwa apabila Para Pemohon benar-benar sebagai pedagang rokok eceran (*retailer*), tidak ada hak Para Pemohon yang dirugikan



dengan berlakunya Perda Kota Bogor 10/2018 khususnya Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (2) Perda Kota Bogor 10/2018, karena dalam ketentuan Pasal-Pasal tersebut hanya mengatur terkait dengan larangan display rokok dan iklan rokok di tempat umum, dalam hal ini ketentuan tersebut tidak mengatur larangan bagi orang perorangan untuk menjual/membeli rokok di tempat umum. Sehingga Para Pemohon apabila sebagai pedagang rokok eceran masih tetap dapat menjual rokok eceran di tempat umum dan oleh karena itu tidak ada hak Para Pemohon yang dirugikan akibat diberlakukannya Perda Kota Bogor 10/2018;

- c. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan keberatan Uji Materiil Perda 10/2018 tidak menjelaskan dan membuktikan kerugian yang dialami oleh Para Pemohon akibat diberlakukannya Perda Kota Bogor 10/2018, sehingga tidak memenuhi syarat formil pengajuan Uji Materiil peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1984 tentang Mahkamah Agung (UU 3/2009), maka Para Pemohon tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*) terhadap keberatan Uji Materiil Perda Kota Bogor 10/2018 karena tidak ada hak Para Pemohon yang dirugikan atas berlakunya Perda Kota Bogor 10/2018 khususnya Pasal Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3). Adapun Ketentuan Pasal 31A ayat (2) UU 3/2009 menyebutkan:
  - (1) "Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan



oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- i. Perorangan warga negara Indonesia;
  - ii. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
  - iii. Badan hukum publik atau badan hukum privat;”
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Termohon memohon dengan hormat, sudilah kiranya Ibu/Bapak Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan dan menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan Uji Materiil Perda Kota Bogor 10/2018. Maka, permohonan ini demi hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- f. Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:
1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan Uji Materiil Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
  3. Menolak atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon untuk mengajukan keberatan Uji Materiil Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok;



4. Menghukum Para Pemohon membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam pokok perkara:

IV. Alasan Termohon Primer;

A. Pembentukan Perda 10/2018 telah memenuhi persyaratan pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

1. Bahwa Termohon telah melakukan penyebarluasan Perda 10/2018 sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah hingga Pengundangan Daerah sesuai dengan Ketentuan Pasal 92 UU 12/2011 yang menyebutkan menyebutkan:

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah;

- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan paripemangku kepentingan;

2. Bahwa Termohon telah melakukan penyebarluasan Rancangan Perda 10/2018 untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Kota Bogor dan seluruh pemangku kepentingan (*Stake Holder*) untuk memberikan masukan dalam pembentukan Perda 10/2018 sebagai bentuk partisipasi masyarakat melalui rapat dengar pendapat umum pada hari Senin tanggal 20



November 2017 (Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-7), penyebarluasan Rancangan Perda 10/2018 melalui media Massa (Bukti T-11), melakukan survei kepada masyarakat dan pengusaha minimarket yang menjual rokok tanpa memajang produk rokok (Bukti T-8 sampai dengan T-10) dan Pengundangan Perda tersebut melalui media internet dalam website jdih.kotabogor.go.id (Bukti T-13) sesuai dengan ketentuan Pasal 96 UU 12/2011 yang menyebutkan:

- (1) "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. Rapat dengar pendapat umum;
  - b. Kunjungan kerja;
  - c. Sosialisasi; dan/atau
  - d. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi;
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat;"

3. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pembentukan Perda 10/2018 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 96 UU 12/2011. Dengan demikian dalil Para Pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

B. Pembentukan Perda 10/2018 telah memenuhi persyaratan pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Ketentuan



Pasal 181 dan Pasal 182 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Perpres 87/2014);

4. Bahwa ketentuan Pasal 181 dan Pasal 182 Perpres 87/2014 menyebutkan:

Pasal 181:

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah;
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan;

Pasal 182:

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dilakukan melalui:
  - a. media elektronik;
  - b. media cetak; dan/atau
  - c. forum tatap muka atau dialog langsung;
- (2) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
  - a. televisi;
  - b. radio; dan/atau
  - c. internet dengan menyelenggarakan sistem informasi Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyebarluaskan naskah rancangan Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah, lembaran lepas atau





himpunan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah;

- (4) Penyebarluasan melalui forum tatap muka atau dialog langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara uji publik, sosialisasi, diskusi ceramah, lokakarya, seminar, dan pertemuan ilmiah lainnya;

5. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Termohon sebelumnya dalam pembentukan Perda 10/2018 telah *melakukan melakukan penyebarluasan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 10/2018* melalui rapat dengar pendapat dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stake holder*) dan penyebarluasan melalui media internet website [jdih.kotabogor.go.id](http://jdih.kotabogor.go.id), dengan demikian pembentukan Perda 10/2018 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 181 dan Pasal 182 Perpers 87/2014;

C. Pembentukan Perda 10/2018 telah memenuhi persyaratan pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 166 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (selanjutnya disebut Permendagri 80/2015);

6. Bahwa ketentuan Pasal 166 Permendagri 80/2015 menyebutkan:
  - (1) "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perda, perkara, PBKDH dan/atau peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  - (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
    - a. Rapat dengar pendapat umum;
    - b. Kunjungan kerja;
    - c. Sosialisasi; dan/atau
    - d. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi;



(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan perda, perkara, PB KDH dan/atau peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan perda, perkara, PB KDH dan/atau peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.”

7. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Termohon sebelumnya dalam pembentukan Perda 10/2018 telah melakukan melakukan penyebarluasan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 10/2018 melalui rapat dengar pendapat dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stake holder*) dan penyebarluasan melalui media internet website [jdih.kotabogor.go.id](http://jdih.kotabogor.go.id), dengan demikian pembentukan Perda 10/2018 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Ketentuan 166 Permendagri 80/2015;

V. Alasan Termohon Subsidiar;

A. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) Perda Kota Bogor 10/2018 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;

8. Bahwa larangan *display* sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) sebenarnya telah diatur sebelumnya dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan



Tanpa Rokok (Perda 12/2009) dan kemudian diperbarui menjadi Pasal 16 ayat (2) Perda 10/2018. Secara substansi, kedua Pasal dalam Kedua Perda tersebut isinya sama yakni mengatur mengenai larangan memajang bungkus rokok di tempat-tempat penjualan;

9. Bahwa Perda 12/2009 telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Agung RI dan telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUK/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang menolak permohonan Keberatan Uji Materiil yang diajukan oleh Para Pemohon, dengan demikian Perda 12/2009 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Bahwa larangan *display* sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) merupakan bagian dari penerapan kebijakan dalam rangka mewujudkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
11. Bahwa pengaturan tentang larangan pemajangan bungkus rokok sebenarnya konsekuensi dan bentuk konsistensi Pemerintah Kota Bogor yang telah mengesahkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Reklame (Perda Reklame), khususnya Pasal 8 ayat (2) yang menyebutkan:  
"Setiap penyelenggara reklame dilarang menyajikan naskah reklame yang mengandung bahan zat adiktif berupa produk tembakau dan minuman keras/berakohol;"
12. Bahwa Para Pemohon tampaknya tidak cermat memahami bahwa Kota Bogor sudah melarang iklan rokok bahkan jauh sebelum memiliki Perda Reklame yakni dengan cara tidak memperpanjang ijin iklan rokok sejak masa Walikota Diani Budiarto. Pemerintah Kota Bogor menganggap bahwa iklan rokok merupakan penyebab bertambahnya rokok pemula sehingga semua upaya yang akan membuka peluang bertambahnya rokok pemula di Kota Bogor. Kota Bogor sepenuhnya menyadari bahwa konsumsi rokok yang terus bertambah khususnya dari generasi muda hanya akan



menambah pembiayaan kesehatan dan membiarkanarganya untuk sakit;

13. Walaupun Pemerintah Kota Bogor melarang pemajangan (*display*) bungkus rokok, namun Pemerintah Kota Bogor juga menyadari tidak melarang penjualan rokok. Itulah kenapa Pasal 8 ayat (3) Perda 10/2018 memberikan pengecualian jual beli di dalam tempat atau gedung tertutup di wilayah Kota Bogor. Oleh karena itu, jika Pasal 16 ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (3) makna akan selaras yaitu rokok boleh dijual-belikan di wilayah Kota Bogor namun cara menjualnya adalah dengan tidak memajangnya karena memajang bagian dari iklan produk tembakau yang sudah diatur dalam Perda Reklame;
14. Bahwa selain alasan tersebut diatas larangan memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok bagi setiap orang dan/atau lembaga dan/atau badan yang menjual rokok di tempat umum, untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak terhadap pengaruh iklan atau pemajangan produk rokok ditempat umum yang menjual rokok, sehingga anak-anak dapat terbebaskan dari bahaya rokok sepenuhnya;
15. Bahwa pemajangan / *display* produk rokok di tempat umum yang menjual rokok juga merupakan bentuk iklan atau promosi bagi perusahaan rokok untuk lebih mengenalkan rokok, oleh karena itu Pemerintah Kota Bogor telah berkomitmen tidak mengizinkan iklan produk rokok di wilayah Kota Bogor yang membawa pengaruh besar bagi anak-anak dan remaja usia muda untuk mencoba rokok;
16. Pilihan kebijakan melarang iklan rokok di Kota Bogor ternyata sejalan dengan (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia; (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan; dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak;

Halaman 66 dari 97 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2020



17. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 65, disebutkan:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;"

Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Kota Bogor dengan melarang iklan rokok adalah demi melindungi anak dari penyalahgunaan zat adiktif lainnya yang di dalamnya termasuk rokok;

18. Sementara itu, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan khususnya Pasal 113, disebutkan:

1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan;

2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya;

Berdasarkan ketentuan Pasal 113 di atas, khususnya ayat (2), maka rokok sebagai produk yang mengandung tembakau merupakan bentuk zat adiktif yang membahayakan bagi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena membahayakan, sudah sepantasnya Pemerintah Kota Bogor membuat kebijakan larangan iklan rokok di seluruh wilayahnya untuk melindungi warga nya dari bahaya rokok;

19. Bahwa selain itu, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23



Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 59, disebutkan bahwa:

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak;
- 2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Anak dalam situasi darurat;
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktiflainnya;

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 di atas, khususnya ayat (2) huruf e, maka apa yang dilakukan oleh Kota Bogor dengan melarang iklan rokok adalah demi melindungi anak dari penyalahgunaan zat adiktif lainnya yang di dalamnya termasuk rokok;

20. Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal yang diatur dalam ketiga Undang-Undang tersebut, maka apa yang dilakukan oleh Kota Bogor dengan melarang iklan adalah merupakan perwujudan bentuk perlindungan maksimal yang diberikan Pemerintah Kota Bogor kepada setiap anak agar terhindar dari berbagai bentuk penyalahgunaan zat adiktif lainnya, yang di dalamnya termasuk rokok;

B. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perda Kota Bogor 10/2018 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (selanjutnya disebut PP 109/2012);

21. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perda 10/2018 menyebutkan sebagai berikut:





- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a seperti toko swalayan, pasar rakyat, tempat wisata, tempat hiburan, hotel dan restoran, taman kota, tempat rekreasi, halte, terminal angkutan umum, dan stasiun kereta api;
  - (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai bataskucuran air dari atap paling luar;
  - (3) Tidak termasuk larangan bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta lembaga dan/atau badan untuk menjual, dan/atau membeli, produk rokok di dalam tempat atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat;
  - (4) Dihapus;
22. Bahwa Pasal 8 ayat (3) Perda 10/2018 pada pokoknya berkaitan dengan larangan mengiklankan dan mempromosikan produk rokok ditempat umum, namun tidak melarang untuk menjual rokok di tempat umum, dengan demikian ketentuan tersebut tidak membatasi hak Para Pemohon untuk menjual produk rokok di tempat umum;
23. Bahwa alasan utama promosi dan iklan produk rokok dilarang dalam Perda 10/2018 sebagaimana dijelaskan sebelumnya di atas adalah untuk mencegah perokok pemula yang berasal dari kalangan anak-anak dan remaja. Sebagaimana diketahui akibat terburuk konsumsi rokok adalah kematian. Rokok adalah produk yang bersifat adiktif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan pada Pasal 113 Ayat (2) yang menyatakan bahwa:
- “Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan atau masyarakat sekelilingnya;”



24. Bahwa kepastian hukum tentang rokok sebagai produk yang bersifat adiktif juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 19/PUU-VIII/2010, pada bagian pendapat Mahkamah (3.15.10) yang menyatakan:

“bahkan seandainya pun frasa “zat adiktif” dalam Pasal 113 Undang-undang dihilangkan, hal demikian tidak akan mengubah fakta bahwa senyatanya tembakau memang mengandung zat adiktif;

25. Bahwa sebagai produk yang bersifat adiktif, rokok mengandung sekitar 7000 bahan kimia, 70 diantaranya bersifat karsinogenik yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, bronkitis kronik, dan gangguan kehamilan. Merokok juga merupakan penyebab kematian yang utama terhadap 7 dari 8 penyebab kematian terbesar di dunia. Data global menyebutkan, merokok merupakan penyebab kematian yang utama terhadap 7 dari 8 penyebab kematian terbesar di dunia dan ironisnya, lebih dari 80% kematian terkait rokok terjadi di negara-negara sedang berkembang. (MPOWER, “Upaya Pengendalian Konsumsi Tembakau”, halaman 1). Sebagai produk yang dapat menyebabkan penyakit dan kematian bagi penggunaannya, Industri rokok memerlukan strategi marketing yang dapat membuat orang (konsumen) tertarik untuk mulai menggunakannya;

26. Bahwa secara teoritis dan empiris, iklan dan promosi rokok merupakan strategi pemasaran Industri Rokok untuk mengenalkan dan memasarkan produk rokok yang bertujuan untuk menambah konsumen yaitu perokok pemula. Iklan rokok dengan massifnya menampilkan materi iklan dan promosi rokok yang mengasosiasikan merokok dengan citra keren, gaul, percaya diri, setia kawan, macho, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan bagian dari rangkaian sistematis dalam strategi pemasaran industri rokok yang bertujuan menjerat anak menjadi perokok



pemula. Karena menurut Dr. Widyastuti Soerojo, iklan dan promosi rokok memang diarahkan untuk menjaring orang-orang muda yaitu anak-anak dan remaja bukan orang tua atau kakek-kakek;

27. PT. HM. Sampoerna dalam laporan tahunannya, mengakui bahwa “Industri Tembakau di Indonesia memiliki kebebasan yang hampir mutlak untuk mengiklankan produk mereka dalam bentuk apapun dan melalui hampir semua jalur komunikasi”. Bahkan kotak rokok sendiripun menjadi media iklan bagi industri rokok. Tak jarang kita lihat Kotak Rokok yang memiliki design dengan warna-warni dan gambar yang menarik. Hal ini karena, iklan rokok adalah segala bentuk komunikasi, rekomendasi atau aksi komersial dengan tujuan, dampak atau dampak potensial untuk mempromosikan produk tembakau baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian pelarangan *display* rokok adalah sejalan dan satu tarikan nafas dalam upaya pelarangan iklan rokok untuk melindungi generasi muda;

28. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa:

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran;”

29. Bahwa berdasarkan perkembangan hukum Perlindungan Anak, upaya perlindungan khusus pada anak harus dilakukan secara



cepat oleh Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya. Oleh karenanya anak korban penyalahgunaan zat adiktif harus diberikan perlindungan khusus juga berlaku defenitif terhadap rokok sebagai produk yang bersifat adiktif. Sehingga Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya wajib melakukan upaya yang cepat dan efektif, diantaranya melalui upaya pencegahan anak menjadi korban rokok sebagai produk yang bersifat adiktif;

30. Bahwa menurut Undang-Undang Kesehatan, kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara ekonomis. Karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuiinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa depannya. Singkatnya, tanpa kesehatan seseorang tidak bisa menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia;

Di dalam diskursus HAM, hak atas kesehatan masuk di dalam rumpun hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob). Konvensi Hak Ekosob merupakan instrumen penting hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia telah meratifikasinya pada tahun 2005 melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005. Pada Pasal 12 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya disebutkan:

1. Negara-negara pihak pada kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk mengenyam standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi;
2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh negara-negara pihak pada kovenan ini guna mencapai realisasi sepenuhnya hak ini di antaranya termasuk:

Halaman 72 dari 97 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2020



- a. Ketentuan untuk menurunkan tingkat kematian bayi saat kelahiran dan serta perkembangan anak secara sehat;
- b. Perbaiki semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
- c. Pencegahan, pengobatan, dan pengendalian epidemi, endemi, penyakit yang timbul di lingkungan kerja dan penyakit lainnya;
- d. Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis di kala sakit;

Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;”

Kewajiban pemerintah ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah;”

Hal yang senada juga tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan yang secara tegas menyatakan:

“Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau;”

31. Oleh karenanya, hak kesehatan merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi. Pemenuhan atas hak kesehatan, menjadi tanggungjawab negara khususnya pemerintah untuk setiap orang di Indonesia, dapat menikmati derajat kesehatan setinggi-tingginya;

- C. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Perda Kota Bogor 10/2018 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 36 PP 109/2012;



32. Bahwa tujuan Pemerintah Kota Bogor mengatur larangan *display* produk rokok di tempat umum yang menjual rokok dan pensponsoran dalam kegiatan apapun dari perusahaan rokok dalam Perda 10/2018 adalah untuk melindungi penduduk Kota Bogor usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau, yaitu rokok;

33. Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Ardy Dharmawan Salim dalam Jurnal Manajemen dan Bisnis Volume 17, Nomor 1, Juni 2013 hlm. 58-65 dengan judul "Promosi, Iklan Dan Sponsor Rokok Strategi Perusahaan Menggiring Remaja untuk Merokok" menjelaskan implikasi Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok terhadap anak:

"Iklan, promosi dan sponsor rokok adalah strategi komprehensif yang dilakukan oleh industri rokok untuk mempengaruhi remaja. Ini dimaksudkan sebagai pengkondisian untuk membentuk sikap target konsumen, yakni remaja. Ditinjau dari teori komunikasi persuasifi, iklan rokok memiliki kekuatan untuk dapat mempengaruhi penerima pesan iklan rokok, mengingat:

1. Pengkondisian untuk merubah sikap dilakukan dengan memilih konteks yang sesuai dengan segmen sasaran;
2. Perubahan perilaku dilakukan dengan iklanyang berulang-ulang melalui berbagai media;
2. Pembawa pesan adalah aktor/grup pemusik/idola remaja;
3. Penerima pesan, yakni remaja adalah kelompok yang sedang mencari jati diri;
4. Pesan umumnya bersifat visual, bukan verbal. Aspek emosi lebih berperan daripada aspek kognitif (studi empiris menunjukkan bahwa pesan visual lebih disukai dan diperhatikan dari pada pesan verbal atau tertulis);





5. Isi pesan membangkitkan emosi menyenangkan, gagah, kuat, trendi, nikmat, dan kebersamaan;

Berbagai penelitian di seluruh dunia membuktikan adanya korelasi yang kuat antara iklan rokok dengan terjadinya peningkatan konsumsi rokok. Namun, industri rokok selalu berdalih bahwa iklan rokok tidak menimbulkan perokok baru, hanya mendorong perokok untuk tetap mengonsumsi rokok atau berpindah ke merek lain. Pernyataan ini tidak benar, karena menurut penelitian yang dilakukan US Surgeon Generali, iklan rokok berpengaruh untuk:

1. Mendorong anak-anak dan remaja mencoba-coba merokok sehingga menjadi pengguna tetap;
2. Mendorong para perokok untuk meningkatkan konsumsinya;
3. Mengurangi motivasi perokok untuk berhenti merokok;
4. Mendorong mantan perokok untuk merokok kembali;
5. Menciptakan lingkungan dimana merokok dianggap baik dan biasa;
6. Menciptakan ketergantungan media pada pendapatan dari iklan rokok sehingga membatasi keterbukaan untuk berdiskusi tentang bahaya rokok;
7. Menciptakan ketergantungan lembaga penerima sponsor pada industri rokok sehingga menghambat upaya pengendalian tembakau;"

34. Bahwa dasar kewenangan Pemerintah Kota Bogor untuk mengatur mengenai iklan produk tembakau berupa rokok di media luar ruang juga diatur dalam Ketentuan Pasal 34 PP 109/2012 dan kewenangan Pemerintah Kota Bogor sebagai Daerah Otonom berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi



dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya;

35. Bahwa pembatasan iklan produk tembakau berdasarkan Ketentuan Pasal 27 PP 109/2012 menyebutkan:

“Pengendalian Iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, antara lain dilakukan sebagai berikut:

- a. Mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
- b. Mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam iklan produk tembakau;
- c. Tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
- d. Tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
- e. Tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- f. Tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
- g. Tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
- h. Tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
- i. Tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
- j. Tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
- k. Tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;”

Selanjutnya ketentuan Pasal 31 PP 109/2012 menyebutkan:

“Selain pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, iklan di media luar ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok (KTR);



- ii. Tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
- iii. Harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
- iv. Tidak boleh melebihi ukuran 72 m<sup>2</sup>(tujuh puluh dua meter persegi);

36. Bahwa walaupun di dalam Peraturan Pemerintah 109/2012 mengatur pembatasan iklan produk tembakau, namun kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai iklan produk tembakau menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Ketentuan Pasal 34 109/2012 yang menyebutkan:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Iklan Produk Tembakau di media luar ruang diatur oleh Pemerintah Daerah”;

37. Pelarangan iklan rokok dan pelarangan *display* produk rokok dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 16 ayat (2) Perda 10/2018 merupakan pengaturan lebih lanjut yang dilakukan oleh Kota Bogor sesuai dengan kepentingan pembangunan daerahnya. Dengan demikian, Hal ini merupakan Penguatan Norma yang dilakukan pemerintahan Kota Bogor sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan Pembangunan Daerah dan juga sebagai langkah untuk memperkuat terlaksananya dan/atau tercapainya tujuan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2009, tentang Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf b, yang berbunyi:

“Melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau”;

Dan juga, upaya perlindungan masyarakat dari pengaruh zat adiktif rokok melalui pelarangan iklan rokok luar ruang dan pelarangan *display* rokok yang dilakukan oleh Kota Bogor juga sesuai dengan semangat otonomi daerah dan berdasar secara



hukum. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya;

38. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa Pelarangan iklan rokok dan pelarangan *display* produk rokok di wilayah Kota Bogor yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Bogor merupakan kewenangan lebih lanjut Pemerintah Kota Bogor untuk meregulasi iklan luar ruang dan *display* rokok di Kota Bogor sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan Pembangunan Daerah berdasarkan amanat Pasal 34 Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2009, tentang Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau dan sesuai dengan semangat otonomi daerah dan kewenangan daerah sebagaimana tertuang dalam 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

39. Bahwa selanjutnya Termohon menolak secara tegas dalil Para Pemohon pada halaman 24 yang menyatakan "Pemerintah Kota Bogor sendiri telah mengakui adanya kekeliruan dan pelanggaran hukum atas penerbitan Perda Bogor 12/2009 berdasarkan berita acara kesepakatan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non-litigasi tanggal 20 September 2018. Akan tetapi, Pemerintah Kota Bogor justru telah menerbitkan Perda Bogor 10/2018 (yang mengubah Perda Bogor 12/2009) dimana salah satunya tetap mempertahankan ketentuan pasal 16 Perda Bogor 12/2009 tersebut, yang tercermin dalam Pasal 16 ayat (2) Perda Bogor 10/2018." dan dalil Para Pemohon pada point 39-43 halaman 24-29 yang pada pokoknya terkait dengan "berita acara kesepakatan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi tanggal 20 September 2018 yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kota



Bogor". Adapun alasan Termohon menolak dalil Para Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Aspek Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);
  - 1) Bahwa berita acara kesepakatan tersebut dibuat dalam pertemuan atas undangan Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Nomor PPE.7.PP.06.03-167, perihal undangan untuk memberikan keterangan tanggal 6 September 2018, dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor diwakili salah satunya oleh Bapak H. Hasbhy Munnawar, S.H., M.Si, yang hadir mewakili Walikota Bogor sebagai Kepala Daerah dan pihak yang bertanggungjawab terhadap Pemerintahan Kota Bogor serta yang menerbitkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun 2014, tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok Di Kota Bogor;
  - 2) Bahwa dalam pertemuan dengan agenda undangan untuk memberikan keterangan ini, bahwa Bapak H. Hasbhy Munnawar, S.H., M.Si. telah menandatangani nota kesepakatan yang berisikan poin-poin kesepakatan sebagai hasil dari pertemuan tersebut;
  - 3) Bahwa dalam Hukum Administrasi Negara, kehadiran Bapak H. Hasbhy Munnawar, S.H., M.Si., yang mewakili Walikota Bogor dalam pertemuan undangan tersebut dapat disebut bersifat mandat dan bukan delegasi, yang berarti penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada si pemberi mandat;
  - 4) Kehadiran Bapak H. Hasbhy Munnawar, S.H., M.Si., yang mewakili Walikota Bogor dalam pertemuan undangan tersebut adalah bersifat mandat dapat dilihat dari pendapat Philipus M. Hadjon yang membuat perbedaan



apakah pelimpahan kewenangan itu merupakan mandat atau delegasi dengan penjelasan sebagai berikut:

	Mandat	Delegasi
a. Prosedur Pelimpahan	Dalam hubungan rutin atasan-bawahan: hal biasa kecuali dilarang secara tegas	Dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain: dengan peraturan perundang-undangan.
b. Tanggung jawab dan tanggung gugat	Tetap pada pemberi mandat	Tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada delegataris.
c. Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi	Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.	Tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas "contrarius actus".

- 5) Karena objek perkara yang dimohonkan adalah Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Bogor sehingga Walikota Bogor sebagai pemimpin daerah adalah orang yang bertanggung atas regulasi tersebut dan merupakan pihak yang harusnya hadir dalam pertemuan tersebut, sehingga kehadiran Bapak H. Hasbhy Munnawar, S.H., M.Si., untuk hadir dan menandatangani kesepakatan-kesepakatan yang secara substantif mengatur kewenangan dan/atau memberikan tanggung jawab bagi Pemerintah Kota Bogor untuk melakukan sesuatu yang secara legal normatif merupakan kewenangan, tugas dan fungsi Walikota Bogor adalah tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki dasar hukum;
- 6) Dengan demikian, Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh bapak H. Hasbhy Munnawar, S.H., M.Si., adalah cacat demi hukum karena ditandatangani oleh orang atau pihak





yang tidak memiliki kewenangan untuk itu, sehingga Nota Kesepakatan tersebut dapat batal demi hukum;

b) Aspek Legalitas Nota Kesepakatan yang dibuat di Kementerian Hukum dan HAM;

1) Bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017, tentang Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi, pada Pasal 5 dan Pasal 6 mengatur tentang:

Pasal 5:

- (1) Pemeriksaan permohonan dilakukan dengan cara:
  - a. Memanggil pemohon untuk pemeriksaan substansi permohonan;
  - b. Menghadirkan para pihak yang terkait dengan permohonan;
  - c. Menghadirkan ahli untuk memberikan pendapat hukum; dan
  - d. Menyimpulkan dan membacakan hasil pemeriksaan;
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;

Pasal 6:

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada:
  - a. Menteri;
  - b. Pemohon; dan
  - c. Badan/ lembaga/ kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian/pemerintahan daerah terkait;



- (2) Menteri menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden disertai dengan rekomendasi;
  - (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
    - a. Mencabut Peraturan Perundang-undangan;
    - b. Mengubah Peraturan Perundang-undangan; atau
    - c. Membentuk Peraturan Perundang-undangan baru;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017, tentang Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi, dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa norma pada peraturan perundang-undangan melalui jalur nonlitigasi tidak mengatur tentang nota kesepakatan sebagai penyelesaian sengketa, mekanisme penyelesaian sengketa diatur dengan mekanisme:
- 1) Dilakukan pemeriksaan permohonan dengan memanggil pemohon, pihak terkait dan keterangan ahli;
  - 2) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
  - 3) Dirjend akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Pemohon, Menteri dan Pihak-Pihak terkait;
  - 4) Menteri menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Presiden disertai dengan rekomendasi;
- 3) Bahwa selain nota kesepakatan tidak diatur dalam Peraturan Menteri KUMHAM, pertemuan Tanggal 20 September 2018, sebagaimana yang disampaikan dalam undangan pertemuan yang dikirimkan oleh Kementerian Hukum dan HAM juga dapat disebut cacat hasil, karena agenda pertemuan tersebut adalah untuk memberikan keterangan, dan bukan nota kesepakatan. Hal ini jelas



bertentangan dengan maksud undangan, karena sifat pertemuan tersebut harusnya untuk memberikan keterangan bukan mendamaikan (mediasi) para pihak dengan melahirkan nota kesepakatan;

- 4) Bahwa selain alasan tersebut di atas kewenangan untuk melakukan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dalam hal ini Peraturan Daerah adalah kewenangan Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 31 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 31A ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung serta Pasal 1 ayat (1) sampai dengan (5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil. Dengan demikian penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur nonlitigasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian diatas, patut disimpulkan bahwa Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan Pihak Terkait sebagai hasil dalam pertemuan Tanggal 20 September 2018, tersebut tidak sesuai dengan agenda pertemuan dan tidak memiliki dasar hukum, dengan



demikian nota kesepakatan tersebut tidak berdasar secara hukum maka patut batal demi hukum;

40. Bahwa terhadap surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/9744/Otda, tanggal 13 Desember 2018, hal klarifikasi terhadap Perda Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Perda Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014, tentang Kawasan Tanpa Rokok, telah dilaksanakan rapat klarifikasi pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 bertempat di ruang Rapat Biro Hukum dan HAM dan hasil rapat klarifikasi tersebut telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 188.342/98/Hukham hal Klarifikasi tanggal 11 Januari 2019 (Bukti T-12) yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- a. Pemajangan produk rokok di tempat penjualan merupakan salah satu bentuk iklan rokok;
- b. Berdasarkan hasil survey terhadap iklan rokok, dapat mempengaruhi anak untuk memulai untuk rokok;
- c. Salah satu indikator program kota layak anak adalah tidak diperkenalkannya iklan rokok;
- d. Berdasarkan hasil survei, pengusaha retail di Kota Bogor dan di Kota Depok tidak keberatan dengan adanya regulasi larangan display rokok dan iklan rokok;

41. Bahwa selanjut Termohon menolak seluruhnya dalil Para Pemohon yang tidak ada relevansi nya dalam keberatan uji materiil Perda 10/2018, dan kami mohon agar dikesampingkan;

42. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas Perda 10/2018 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 92 Dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Pasal 181 dan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-



Undang-undang, Pasal 166 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

43. Berdasarkan seluruh penjelasan alasan Subsidair di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) Perda 10/2018 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
- b. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perda Kota Bogor 10/2018 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (selanjutnya disebut PP 109/2012);
- c. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Perda Kota Bogor 10/2018 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 36 PP 109/2012;

VI. Pokok permohonan;

Berdasarkan seluruh dalil tersebut di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Keberatan Uji Materiil Para Pemohon terhadap Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 85 dari 97 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh permohonan Para Pemohon atau setidaknya-tidaknya permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 92 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Pasal 181 dan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 166 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
3. Menyatakan Ketentuan Pasal 16 ayat (2) Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
4. Menyatakan Ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
5. Menyatakan Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 36

Halaman 86 dari 97 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;

6. Menyatakan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok mempunyai kekuatan hukum;

Subsidiar:

Bila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi naskah akademis Rancangan Perda Kota Bogor tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok (Bukti T-1);
2. Fotokopi Rancangan Perda Kota Bogor tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok (Bukti T-2);
3. Fotokopi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Nomor 188.342-27, tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Perusahaan Umum Dasar Pasar Pakuan Jaya (Bukti T-3);
4. Fotokopi surat penyampaian jadwal pembahasan Pansus Nomor 172.4/1257-DPRD, tanggal 16 November 2017, tentang dilaksanakannya Pembahasan Raperda Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok (Bukti T-4);
5. Fotokopi surat penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Nomor 188.342.17 Tahun 2016, tentang Program Legislasi Daerah Tahun Sidang 2017 (Bukti T-5);
6. Fotokopi surat undangan rapat kerja Nomor 172.4/1257-DPRD, tanggal 16 November 2017, tentang Expose Pemerintah Kota Bogor Terkait

Halaman 87 dari 97 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raperda Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dilaksanakan pada Senin, 20 November 2017 pukul 13.00 WIB (Bukti T-6);

7. Fotokopi surat tugas *stake holder* yang mengikuti rapat dengar pendapat Pansus Pembahas Raperda Kota Bogor tentang Perubahan Atas Perda Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok (Bukti T-7);
8. Fotokopi penyampaian laporan hasil monitoring implementasi pelarangan *display* dan IPS di Kota Bogor 2018. (Beserta bukti pendukung) (Bukti T-8);
9. Fotokopi penyampaian laporan monitoring implementasi pelarangan *display* produk tembakau dan pelarangan iklan, promosi dan sponsor produk tembakau Kota Bogor Tahun 2017. (Beserta bukti pendukung) (Bukti T-9);
10. Fotokopi hasil survei pendapat tentang pengaruh reklame rokok terhadap masyarakat Kota Bogor (Bukti T-10);
11. Fotokopi himpunan publikasi penyampaian Rancangan Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok kepada Masyarakat (Bukti T-11);
12. Fotokopi surat klarifikasi terhadap Perda Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Perda kota Depok Nomor 3 Tahun 2014, tentang Kawasan Tanpa Rokok menunjuk dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/9744/Otda, tanggal 13 Desember 2018 (beserta berkas pendukung) (Bukti T-12);
13. Fotokopi penyebarluasan Perda Nomor 10 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Perda Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok (Bukti T-13);

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 16 ayat (1) huruf



b, Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018, tanggal 6 Desember 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009, tanggal 21 Desember 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok (*vide* bukti nomor P-1a);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

#### **Kewenangan Mahkamah Agung :**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materi disebutkan bahwa "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi";

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan secara jelas ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;



- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Propinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil (HUM) berupa Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2018, tanggal 6 Desember 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok, merupakan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum Para Pemohon (*Legal Standing*):**

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Bahwa Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;



Dalam penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan perorangan adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Hak tersebut oleh Pemohon tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verban*) dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian seperti didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

Bahwa Para Pemohon adalah penjual rokok eceran (*retailer*) yang memiliki hak untuk diperlakukan sama secara adil di hadapan hukum atas informasi yang penuh atas produk rokok. Sementara objek permohonan hak uji materiil mengatur larangan iklan dan display rokok, serta penjualan rokok, sehingga penghasilan Para Pemohon dari penjualan rokok berkurang sebagai efek pemberlakuan objek hak uji materiil (HUM);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut terdapat hubungan timbal balik antara objek hak uji materiil dengan kegiatan usaha Para Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Para Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018, tanggal 6 Desember 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018, tanggal 6 Desember 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

**Pokok Permohonan:**

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018, tanggal 6 Desember 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok, bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018, tanggal 6 Desember 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

- Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- Pasal 92 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;





- Pasal 181 dan Pasal 182 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - Pasal 166 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
  - Pasal 36, Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012;
- dan memohon agar objek permohonan hak uji materiil (HUM) dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku secara umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban, bahwa penerbitan objek permohonan hak uji materiil (HUM) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, mengatur sebagai berikut:

“Pasal 50:

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 antara lain:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat anak bermain;



- d. tempat ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. tempat kerja; dan
  - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan;
- (2) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok”;

Bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tersebut diatas telah mengatur menjual, mengiklankan dan mempromosikan rokok tidak berlaku bagi tempat yang digunakan penjualan rokok di kawasan tanpa rokok;

Bahwa secara normatif objek hak uji materiil (HUM) tidak dapat dikatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, namun perlu dipahami juga ketentuan lain bagi perlindungan terhadap orang lain dari pengaruh negatif produk tembakau;

Bahwa Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 (objek HUM) pada pokoknya berkaitan dengan larangan mengiklankan dan mempromosikan produk rokok ditempat umum, namun tidak melarang untuk menjual rokok di tempat umum, dengan demikian ketentuan tersebut tidak membatasi hak Para Pemohon untuk menjual rokok di tempat umum;

Bahwa jika Pasal 16 ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (3) maka akan selaras yaitu rokok boleh dijual-belikan di wilayah Kota Bogor namun cara menjualnya adalah dengan tidak memajangnya karena memajang bagian dari iklan produk tembakau yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Reklame;

Bahwa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 65, disebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”;



Bahwa dengan demikian apa yang dilakukan oleh Kota Bogor dengan melarang iklan rokok adalah demi melindungi orang baik dewasa maupun anak dari penyalahgunaan zat adiktif lainnya yang di dalamnya termasuk rokok;

Bahwa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya Pasal 113, diatur:

- 1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan;
- 2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya;

Bahwa secara kemanfaatan, kesadaran terhadap bahaya kesehatan bagi perokok pasif belum menjadi perhatian serius dari perokok, sehingga fokus perhatian jangan hanya yang perokok. Belum semua perokok memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga perlu pembatasan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pasal objek permohonan hak uji materiil (HUM) tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga permohonan hak uji materiil (HUM) harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018, tanggal 6 Desember 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009, tentang Kawasan Tanpa Rokok, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon :

**I. AJAT SUDRAJAT, II. AGUS MULYADI, dan III. WAHONO**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutaRupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 96 dari 97 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi	Rp 984.000,00
Jumlah	Rp1.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**H. ASHADI, S.H.**  
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 97 dari 97 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)